




**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

**Sri** [REDACTED], Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir ST, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan [REDACTED] [REDACTED] Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Ng** [REDACTED], Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Usaha Bengkel, [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 4 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/15/VIII/2002, tertanggal 09 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik kontrakan di jalan Semarang selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan Lagari Jaya selama 4 tahun dan pindah ke rumah milik bersama di Kampung Bumi Mulia sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
  - Rik [REDACTED] umur 16 tahun;
  - Fau [REDACTED] umur 10 tahun;
  - Azz [REDACTED] umur 2 tahun 6 bulan;

Bahwa saat ini anak pertama dan anak kedua sedang dalam pengawasan Tergugat dan anak ketiga dalam pengawasan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;
  - Tergugat sering merasa cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil dan pernah memukul Penggugat dalam keadaan marah;
  - Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat;
5. Bahwa, akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Nga [REDACTED]) terhadap Penggugat (Sri [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan supaya rukun kembali dalam rumah tangga dengan baik;

Bahwa, atas nasihat perdamaian kama kemudian penggugat menyatakan pada persidangan ini Rabu, tanggal 10 Maret 2020 hendak mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat. Kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Nbr dari penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Miladiyah / 16 Rajab 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH** . sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

4



Hakim,

Panitera Pengganti,

**Basirun, SAg.,MAG**

**Marlina, SH**

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah :Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)